

JURNAL Hukum Islam

Volume 17 Nomor 2, Desember 2019

URL: <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/2378>

DOI: <https://doi.org/10.28918/jhi.v17i2.2378>

p-ISSN: 1829-7382

e-ISSN: 2502-7719

Submitted: 09-10-2019

Reviewed: 15-11-2019

Approved: 06-12-2019

Membangunan Basis Metodologi Untuk Memperkokoh Keilmuan Fikih Berwawasan Keindonesiaan

Yusdani

Program Doktor Hukum Islam FIAI UII

yusdani@uii.ac.id

Abstract

Indonesian fiqh cannot be separated from the study of systems theory and the philosophy of science approach. Philosophy of science, with the target subject and object, is science (knowledge) includes two main topics, namely epistemology and methodology. To understand the text as a source of Islamic law, the discussion and application use macro interpretation, so that an understanding and interpretation of Islamic legal sources derived from the text of the Qur'an and Hadith is by the Indonesian context. The Indonesian context is the subject and at the same time the object of fiqh in discovering new laws in harmony with the legal needs of Indonesian society. This condition is also an effort to strengthen Indonesia's fiqh position. The methodological offer of Indonesian fiqh was carried out with a transdisciplinary approach, namely through systemic integration and interconnection, to discover the theory of truth in implementing Indonesian fiqh. The next problem is that fiqh as a science, cannot be released in a particular social and cultural context and contains universal values that will always be relevant for each age and place following the objectives of fiqh itself and as a philosophy of Islamic law with the approach of system the maqasid based ijtihad.

Keywords: *Indonesian fiqh; Indonesian culture; ijtihad; maqasid shariah*

Abstrak

Fiqh Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kajian teori sistem dan pendekatan filsafat ilmu. Filsafat ilmu, dengan subjek dan objek sarannya adalah ilmu (pengetahuan) meliputi dua pokok pembahasan, yaitu epistemologi dan metodologi. Untuk memahami teks sebagai sumber hukum Islam maka pembahasan dan aplikasinya menggunakan pemaknaan makro, sehingga didapatkan pemahaman dan penafsiran terhadap sumber hukum Islam yang bersumber dari teks Al-Qur'an dan Hadis sesuai dengan konteks keindonesiaan. Konteks keindonesiaan merupakan subjek dan sekaligus objek fikih dalam menemukan hukum baru selaras dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Kondisi ini

sekaligus merupakan upaya untuk memperkokoh posisi fikih Indonesia. Tawaran metodologis fikih Indonesia dilakukan dengan pendekatan transdisipliner, yaitu melalui integrasi dan interkoneksi secara sistemik, untuk menemukan teori kebenaran dalam melaksanakan fikih Indonesia. Persoalan berikutnya adalah bahwa fikih sebagai ilmu, tidak dapat dilepaskan dalam konteks sosial budaya tertentu dan mengandung nilai-nilai universal yang relevan untuk setiap zaman dan tempat sesuai dengan tujuan fikih itu sendiri dan sekaligus sebagai filsafat hukum Islam dengan pendekatan sistem maqasid based-ijtihad.

Kata kunci: *fikih Indonesia; budaya Indonesia; ijtihad; maqasid syariah*

PENDAHULUAN

Salah satu diskursus fikih di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini adalah mencuat kembali tentang fikih Indonesia. Wacana ini menyeruak kembali sebagai respons terhadap maraknya gagasan formalisasi syariat Islam di Indonesia dan sekaligus dapat dianggap sebagai alternatif dan solusi atas problema kehidupan umat. Akan tetapi secara akademik jika dicermati kritis, dapat dikatakan bahwa realitas fikih Indonesia, seperti dalam bidang keluarga, siyasah dan ekonomi sekarang ini menunjukkan suatu keadaan yang mengembirakan karena kajian fikih ini semakin populer di satu sisi. Sedangkan di sisi lain terutama dalam aspek keilmuannya belum begitu belum ideal dari sudut pandang dan kepentingan umat Islam.

Penjelasan tersebut dapat dikemukakan seperti dalam aspek aturan hukum keluarga sejak diberlakukannya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP. No. 9 tahun 1975 ternyata dari sudut pandang umat Islam sebagai mayoritas merasa belum seluruhnya pasal-pasal dalam undang-undang dan peraturan mencerminkan ajaran Islam karena beberapa tahun kemudian, umat Islam mendesak agar undang-undang tersebut ditinjau kembali dan dirumuskan undang-undang perkawinan yang lebih akomodatif dan betul-betul mencerminkan ajaran Islam.

Sebagai bentuk akomodasi negara terhadap tuntutan umat Islam tersebut, kemudian ditetapkanlah Kompilasi Hukum Islam (KHI yang terdiri atas 3 buku Pernikahan, Waris dan Wakaf) dan pemberlakuannya berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No.1 Tahun 1991 (Nurlaelawati, E., 2010:31,65). KHI sebagai aturan dalam bidang hukum keluarga sekalipun dianggap lebih maju dan lebih “islami” jika dibandingkan dengan Undang-undang RI No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975, tetapi dari sisi hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, posisi KHI tersebut lemah karena bukan

undang-undang dan dasar pemberlakuannya hanya berdasarkan instruksi presiden, sehingga pemberlakuannya tidak dapat dipaksakan dan dengan begitu tidak mengikat serta tidak ada kepastian hukum. Atas dasar itulah umat Islam Indonesia menghendaki KHI di atas dinaikkan statusnya menjadi undang-undang karena dengan KHI menjadi undang-undang bersifat mengikat, ada kepastian dan kekuatan sebagai hukum materiil dalam bidang hukum keluarga.

Pada awal reformasi untuk melengkapi aturan hukum keluarga telah ditetapkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuannya agar bangunan keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* dapat diwujudkan di Indonesia. Akan tetapi sampai sekarang, KHI belum naik kelas. Alih-alih untuk menaikkan status hukum KHI, pemerintah/negara melalui Kementerian Agama di era reformasi membentuk Tim POKJA pengarusutamaan gender yang ditugasi untuk merumuskan undang-undang/hukum terapan (hukum materiil) yang akan diberlakukan untuk peradilan agama Indonesia, yaitu yang terkenal dengan Tim POKJA Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) (Wahid, M, 2014: 219 – 224).

Kerja Tim CLD KHI tersebut didasarkan pada beberapa asumsi dasar bahwa rumusan aturan hukum keluarga yang diatur dalam pasal-pasal Undang Perkawinan, PP No.9 tahun 1975 dan KHI dianggap tidak responsif terhadap bahkan dianggap berseberangan dengan perspektif hukum keluarga kontemporer seperti kesetaraan gender, Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan sebagai tuntutan dalam membangun relasi keluarga yang lebih egaliter ((Mulia, 2015: 1-18). Atas dasar itu, Tim ini melakukan penelitian lapangan dan berdasarkan hasil penelitian Tim ini yang bertitik-tolak dari asumsi-asumsi tersebut, dibuat rumusan hukum keluarga baru yang secara fundamental berbeda dengan aturan-aturan hukum Islam, terutama kitab-kitab fikih Mazhab. Kemudian aturan-aturan tersebut diklaim oleh Tim ini sebagai Fikih keluarga yang islami yang kemudian dinamakan Fikih keluarga Indonesia.

Secara umum aturan yang ditawarkan oleh Tim CLD KHI adalah berjumlah 23 pasal yang kesemuanya berbeda dengan aturan-aturan sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP. No. 1975 dan KHI. Dua contoh konsep yang berbeda secara mendasar dengan materi kitab fikih adalah bahwa pernikahan termasuk

kontrak muamalah biasa, dan pihak yang wajib memberi mahar dalam pernikahan adalah kaum perempuan (istri) bukan pihak laki-laki (suami). Implikasi dari rumusan CLD KHI dengan berbagai asumsinya itu sudah tentu sangat besar.

Rumusan 23 pasal dalam CLD KHI di atas oleh Tim dianggap sebagai aturan yang lebih akomodatif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai dan tuntutan kemanusiaan dan global masa kini, ayitu seperti gender, HAM, demokrasi dan keadilan. Di sisi lain, Tim pengarusutamaan gender juga menganggap bahwa aturan keluarga baru tersebut sebagai alternatif dan jalan keluar dari arus formalisasi syariat Islam di Indonesia yang diusung oleh ormas Islam tertentu dan di berbagai daerah (perda syariah) dan berbagai komunitas muslim di Indonesia (Abdullah, 2019:74). Namun, kuatnya resistensi masyarakat muslim di Indonesia, akhirnya dibekukanlah hasil rumusan Tim CLD KHI tersebut.

PEMBAHASAN

1. Benturan Politik dan Nalar Hukum Islam.

Penjelasan ringkas di atas mendeskripsikan fenomena belum terakomodasinya keinginan umat Islam untuk merumuskan dan memberlakukan hukum keluarga khususnya dan hukum Islam umumnya yang betul-betul sesuai dengan keyakinan agama mereka. Dalam kaitan ini, mungkin terkendala oleh benturan antara politik dan nalar hukum keluarga yang dikembangkan oleh negara yang menghendaki fikih keluarga mazhab negara dan politik dan nalar fikih keluarga yang diperjuangkan oleh umat Islam yang menghendaki kebebasan tanpa ada intervensi negara. Inilah salah satu tantangan berat yang dihadapi umat Islam dalam bidang hukum keluarga bagaimana mereka merumuskan sintesis kreatif dengan arah kebijakan legislasi negara.

Selanjutnya dalam bidang siyasah (dalam arti luas) seperti tersebut di muka dapat diuraikan bahwa dari sudut pandang dan kepentingan umat Islam Indonesia, terdapat tiga cara untuk memahami realitas dalam bidang ini yaitu, *antagonistik*, *resiprokal-kritis* dan *akomodatif* (Thaba, 1996: 240, 262, 278; Effendy, 1998: 42, 48, 106, 108). Dalam hubungan ini mungkin akan lebih baik dipahami realitas siyasah umat Islam di Indonesia jika memakai perspektif akomodatif. Dengan mempergunakan pola relasi yang akomodatif ini dapat menjelaskan bagaimana upaya negara memenuhi tuntutan umat Islam dalam bidang politik dalam arti luas.

Secara historis, sejak Orde Lama, Orde Baru dan memasuki Era Reformasi relasi umat Islam dan negara sangat dinamis seperti digambarkan dalam tiga pola di atas. Hal ini

berdampak pula pada politik hukum keluarga di atas. Dalam aspek kebijakan dan aturan politik kenegaraan terhadap kepentingan umat Islam sebagai mayoritas rakyat di Indonesia dapat dikatakan bahwa belum sepenuhnya diakomodasi oleh negara/pemerintah. Sekalipun ada beberapa kepentingan umat Islam sudah diakomodasi oleh pemerintah seperti Undang-undang Haji, Undang-undang Zakat/filantropi dengan segala hirarki kelembagaannya. Akan tetapi di sisi lain dalam bidang kenyamanan keberagamaan, salah satu contoh adalah kegagalan negara/pemerintah melindungi kepentingan mayoritas umat Islam dari gangguan paham-paham keagamaan minoritas di Indonesia, bahkan seolah aparat penegak hukum baru akan bertindak jika sudah terjadi peristiwa benturan (Yusdani, 2016:105- 106).

Demikian pula, belum berhasilnya negara dalam mengakomodasi gagasan umat Islam yang sudah lama mereka tunggu untuk memasukkan beberapa pasal dalam Rancangan Undang-undang - KUHP baru yang didasarkan pada ajaran Islam, seperti konsep pidana zina, qisas, dan berbagai aturan-aturan penegakan moralitas (anti maksiat) dalam kehidupan masyarakat serta lain-lain. Sementara itu, akhir-akhir ini ada kecenderungan pihak penyelenggara negara untuk menghapus perda-perda yang bernuansa syariah karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, HAM dan kemajemukan bangsa. Sudah tentu keadaan seperti ini tidak menguntungkan posisi umat Islam sebagai mayoritas, apalagi kadang-kadang jika tidak bahkan akan dituduh sebagai anti negara/Pancasila atau lebih menyakitkan sebagai radikal, fundamentalis, atau teroris.

Dalam kaitan ini, perlu diungkapkan bahwa secara demokratis umat Islam sebagai mayoritas berhak memperjuangkan kepentingan mereka dalam wadah dan kehidupan NKRI. Oleh karena itu, dalam sudut pandang tertentu, gerakan eksklusif Islam baik di Indonesia maupun di level global yang sengaja memperjuangkan simbol-simbol Islam dalam negara secara formal dapat dipahami sebagai warga atau rakyat yang sudah mulai menyadari akan hak dan kewajiban serta masa depan mereka sebagai warga yang sedang mencari alternatif pemecahan kebuntuan dan ketidakadilan sistem politik/negara di tengah ketidakpastian masa depan dan harapan mereka. Mereka sengaja melibatkan simbol Tuhan/agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar pengelolaan negara tidak dimanipulasi para penguasa yang otoriter, koruptif dan despotik (Hasan,2016:40, 46, 52.).

Selain itu pula, realitas ketidakadilan negara/pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara dan rakyat dan kebetulan rakyat Indonesia merupakan mayoritas muslim belum sepenuhnya dapat direalisasikan, bahkan ada pihak yang menuduh

bahwa salah satu sila dari Pancasila yang masih yaTim piatu adalah sila kelima dari Pancasila. Dari beberapa uraian di atas dapat dipahami bahwa realitas siyasah umat Islam di Indonesia seolah umat Islam hanyalah satu nama/identitas suatu komunitas yang seakan tidak boleh memperjuangkan hak-hak mereka sebagai mayoritas dengan menggunakan ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam hubungan dengan kehidupan politik praktis dan terutama pemilu di Indonesia, dalam masa-masa kampanye pemilu legislatif atau pemilu presiden pemandangan umum menunjukkan suara umat Islam menjadi rebutan para kontestan. Bahkan tidak ada satu partai apapun yang tidak simpati dengan umat Islam. Akan tetapi selesai pemilu, janji-jani kampanye para kontestan seolah tidak pernah berjanji. Bahkan yang lebih menyakitkan umat Islam adalah aparat akan segera bertindak berdasarkan Undang-undang anti terorisme yang sangat fleksibel itu jika terdapat fenomena “gerakan keagamaan muslim yang dianggap mengancam negara tanpa prosedur yang standard dan baku”.

Berbagai fenomena di atas menunjukkan bahwa umat Islam relasinya dengan negara di satu pihak belum dapat berpartisipasi dan memperjuangkan aspirasi mereka sesuai dengan keyakinan agamanya dan di pihak lain negara/pemerintah belum sepenuhnya dapat mengakomodasi kepentingan umat Islam karena berbagai kendala dan hambatan. Pernyataan ini menjadi ironi sebagai komunitas yang mayoritas sebagai rakyat atau warga negara Indonesia.

Dalam aspek politik ini, terdapat nalar politik yang berbeda atau bahkan berseberangan antara umat Islam dan negara. Di satu sisi umat Islam masih terjebak dengan memperjuangkan formalisasi Islam/syariat Islam yang begitu simbolik dalam kehidupan berbangsa dan negara. Sedangkan di sisi lain negara menolak model nalar formalisasi Islam karena berbagai perTimbangan kebijakan dalam mengelola negara (Wahid, 2014: 219-224). Dalam hubungan inilah tantangan bagi umat Islam bagaimana mereka dapat memperjuangkan kepentingan politik mereka dengan cerdas, bijak serta strategis yang jitu.

Lebih lanjut adalah realitas dalam bidang ekonomi, pada penghujung pemerintahan Orde Baru, salah satu femomena yang menarik adalah krisis moneter yang melanda Indonesia. Akan tetapi realitas ini justru menunjukkan hal yang sebaliknya terkait sengan sebuah bank Islam yaitu bank muamalah. Di tengah arus itu ternyata bank muamalah sebagai satu-satunya representasi bank Islam di Indonesia mampu bertahan dari terpaan krisis moneter.

Memasuki Era Reformasi, di tengah keterbukaan dan euforia politik serta demokrasi, ekonomi berbasis non-riba (ekonomi Islam = Perbankan Islam ketika itu) memperoleh peluang untuk berkembang secara pesat. Kemudian perkembangan ini didukung pula oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia membuka program studi ekonomi Islam. Karena fenomena inilah kemudian muncul legislasi dan kebijakan negara yang mengatur bidang perbankan Islam, asuransi Islam, koperasi Islam, reksadana syariah, zakat dan lain-lain.

Untuk mendukung dinamika ini, dibentuklah berbagai lembaga pendukung agar ekonomi Islam di Indonesia berbasis hukum yang pasti, seperti DSN, DPS, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan BI, KHES dan lain-lain. Di satu sisi ini adalah sebuah perkembangan yang sangat positif dan prospektif sampai sekarang (sekalipun muncul juga kritik ketidakpuasan terhadap negara/pemerintah karena pemerintah dianggap tidak serius membuat legislasi ekonomi Islam, terutama perbankan Islam dan penyelesaian sengketa karena memberikan pilihan hukum dan mendua). Akan tetapi di sisi lain muncul pula kritikan atas perkembangan ekonomi Islam yang dianggap kurang kontributif terhadap perkembangan ekonomi secara nasional serta perkembangan ekonomi Islam dianggap lamban dan menuju tren yang stagnan.

Kritikan ini sudah tentu tidak dapat ditolak begitu saja karena memang terdapat fakta ada lembaga-lembaga keuangan syariah yang mis-managemen (salah kelola) dan lain-lain. Akan tetapi suatu hal lagi yang menjadi kritik terhadap ekonomi Islam, terutama perbankan Islam adalah realitas ekonomi Islam di Indonesia yang sudah berkembang selama lebih kurang 25 tahun dibandingkan dengan ekonomi konvensional belum dapat memberikan kontribusi secara nasional. Akan tetapi kritik ini sebenarnya merupakan harapan terhadap ekonomi Islam, terutama perbankan Islam yang sebenarnya terlalu berlebihan karena ekonomi Islam layaknya bayi yang baru lahir jika dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional yang jika dipersonifikasikan layaknya seperti orang yang sudah dewasa.

Sementara itu secara general dalam bidang ekonomi sudah bukan rahasia lagi besarnya beban utang luar negeri, beratnya beban kehidupan ekonomi masyarakat. Bahkan ada kecenderungan dari negara/pemerintah untuk menggunakan uang umat Islam untuk membiayai pembangunan infra struktur tanpa ada kejelasan dasar pijak hukum yang pasti. Bersamaan dengan itu sisi lain, diperoleh informasi bahwa perekonomian Indonesia dikuasai hanya segelintir orang.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa persoalan tata kelola pemerintahan dan perkenomian belum banyak berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak di Indonesia yang kebetulan mayoritas muslim. Sesungguhnya, ekonomi Islam sebagai alternatif sudah menunjukkan tanda-tanda perkembangan yang baik dan prospektif tetapi dari sisi dukungan regulasi negara/pemerintah yang masih kurang. Oleh karena itu, sekali lagi perlu dikemukakan bahwa realitas Hukum Islam dalam bidang keluarga, siyasah dan Ekonomi di atas menunjukkan suatu situasi yang belum begitu kondusif dan ideal dari sudut pandang dan kepentingan umat Islam secara menyeluruh.

2. Bangunan Nalar dan Metodologi Fikih Indonesia

Terkait dengan nalar hukum Islam yang berkembang di Indonesia sudah tentu tidak dapat dilepaskan dari tiga model kajian hukum Islam di Indonesia, yaitu (1) model pesantren (yang didominasi nalar kitab kuning/fiqh mazhab-Syafi'iyah), (2) model Majlisi (MUI, Majelis Tarjih, Bahtsul Masail, Dewan Hisbah, Darul Ifta wal al-Irsyad, dan lain-lain/kolektif), (3) Akademis/saintifik (model kajian hukum Islam di perguruan tinggi).

Fenomena di atas mempengaruhi nalar kajian dan pengembangan hukum Islam di Indonesia. Akan tetapi yang dominan adalah nalar hukum Islam majlisi karena selain masing-masing mempunyai konstituen juga produktivitas fatwa-fatwa dari masing-masing majlisi ini. Sekalipun kadang-kadang fatwa dalam bidang hukum keluarga, Siyasah dan ekonomi yang ditetapkan majlis bersifat reaktif, mengundang kontroversial dan parsial karena keterbatasan data, rujukan, perspektif dan dilandasi perimbangan jangka pendek.

Sehingga jika dibaca lebih cermat, dapat dikatakan kajian model majlisi banyak menggunakan model penalaran bayani, ta'lili/qiyasi, dan sekalipun nalar istilah dipergunakan mungkin dalam lingkup terbatas. Oleh karena itu, idealnya nalar hukum Islam (*Multi, Inter* atau bahkan *Transdisipliner*) yang dikaji dalam studi-studi dunia perguruan tinggi dengan model penggabungan studi Hukum Islam *deskriptif* (mempergunakan pendekatan ilmu sosial dan humaniora= *share values*) dan *preskriptif* (pendekatan filosofis = *distinctive values*) sekaligus (Abdullah, 2019:90-91). Akan tetapi temuan studi hukum Islam model perguruan tinggi kadang-kadang terkesan elitis, sulit diterima masyarakat umum karena berbagai perimbangan dan argumen yang dikemukakan masyarakat.

Terlepas dari itu semua dalam beberapa tahun terakhir beberapa perguruan tinggi Islam dan tokoh muslim terkemuka di Indonesia sudah mulai dan mendorong ke arah pengembangan pemikiran hukum Islam agar kontributif, responsif dan solutif atas berbagai

persoalan kemanusiaan kontemporer. Persoalan kemanusiaan tersebut baik pada level lokal, nasional maupun pada tataran global/internasional. Sudah tentu perkembangan ini perlu disambut baik untuk pengembangan fikih Indonesia.

Terkait dengan nalar hukum Islam sebagaimana dikemukakan di atas, dapat ditegaskan bahwa nampaknya umat Islam perlu menyusun ulang strategi yang lebih jitu. Dalam hubungan inilah, pemahaman dan pengaplikasian ajaran hukum Islam dalam sumber-sumbernya yang otoritatif di Indonesia dengan nalar akademis yang kokoh dengan mempertimbangkan sisi-sisi mana nilai-nilai yang bersifat *distingtife values* dan *share values* serta bagaimana strategi menubuhkannya dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Kontribusi para akademisi dalam membangun dan mengembangkan nalar hukum Islam di Indonesia, secara umum, kajian akademisi ini, seperti tesis Mahsun Fuad (2004) tentang Hukum Islam Indonesia dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris. Disertasi dari Mudzhar (1993) tentang *Fatwa-Fatwa MUI : Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*, Fathurrahman Djamil (1995) tentang *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Dede Rosyada (1999) tentang *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah PERSIS*, Ahmad Zahro (2001) tentang *Lajnah Babstul Masail Nabdatul Ulama” 1926-1999; Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih*. R. Michael Feener (2007) tentang *Muslim Legal Thought in Modern Indonesia*. dan studi-studi lainnya seperti yang dilakukan oleh Yudian Wahyudi (2015) tentang *The Position of Islamic Law in The Indonesian Legal System*. terutama di era reformasi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu studi fikih dengan model deskriptif dan studi fikih yang bersifat preskriptif.

2.1. Studi fikih deskriptif.

Studi fikih deskriptif menepok hukum Islam sebagai fenomena sosial yang berinteraksi dengan gejala-gejala sosial lainnya. Dalam kaitan ini fikih dapat dilihat baik sebagai variabel independen (bebas) yang mempengaruhi masyarakat maupun fikih sebagai variabel dependen (terikat) yang dipengaruhi oleh masyarakat. Dalam studi fikih model ini biasanya digunakan berbagai pendekatan yang dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan (humaniora), antara lain seperti: (1) *Pendekatan sejarah (historis)*. Pendekatan historis (*historical approach*) ini banyak digunakan oleh pengkaji hukum Islam di Indonesia. (2) *Pendekatan sosiologi (sociological approach)*, (3) *Pendekatan Politik (Political Approach)*, (4) *Pendekatan Antropologi (Anthropological approach)*, dan lain-lain

(Anwar,2005:2-3). Kontribusi penting dari model studi fikih deskriptif dalam mengembangkan nalar hukum Islam di Indonesia adalah dapat menjelaskan ada dinamika dan hubungan Timbal balik interelasi, dialektika, interaksi dan saling mempengaruhi antara fikih di satu pihak dan kehidupan masyarakat di pihak lain.

2.2. Kajian fikih preskriptif.

Berbeda dengan studi fikih model *deskriptif*, studi fikih *preskriptif* bertujuan menggali norma-norma hukum Islam dalam tataran *das sollen*, yaitu norma-norma yang dipandang ideal untuk dapat mengatur tingkah laku manusia dan menata kehidupan bermasyarakat yang baik. Dalam kaitan ini, Usul al-fiqh termasuk ke dalam bidang studi fikih preskriptif, yang bertujuan menemukan norma-norma syariah untuk merespons berbagai permasalahan dari sudut pandang normative (Anwar,2005:3; MTT Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016: 5-6; MTT Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016:viii-ix). Atas dasar itu, model studi preskriptif ini dalam pandangan yang tidak tepat dari banyak orang Muslim, dengan fikih biasanya hanya dimaksudkan kumpulan peraturan konkret berupa halal, haram, makruh, mubah, atau sunat saja. Bila disebut fikih atau hukum Islam yang terbayang oleh mereka hanyalah kategori-kategori tersebut. Pengertian seperti ini jelas tidak tepat. Selain terdiri atas kategori penilaian seperti halal atau haram, fikih juga terdiri atas kategori-kategori relasional. Lebih penting lagi adalah bahwa fikih sesungguhnya terdiri atas norma-norma berjenjang/ *bertingkat/berlapis*.

Studi fikih preskriptif ini, awalnya pelapisan norma fikih itu terdiri atas dua tingkat norma: peraturan konkret (*al-ahkam al-far'iyah*), dan asas-asas umum (*al-usul al-kuliyah*). Asas-asas umum itu dalam pandangan para ahli hukum Islam dapat mencakup kategori yang luas sehinggalah meliputi pula nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asasiyah*) fikih). Oleh karena itu, untuk praktisnya norma-norma tersebut dibagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu (1) *peraturan konkret*, (2) *asas-asas umum*, dan (3) *nilai-nilai dasar*.

Nilai-nilai dasar fikih adalah nilai-nilai dasar Islam. Di dalam Alquran secara harfiah dan secara implisit banyak ditemukan nilai-nilai dasar Islam yang menjadi nilai-nilai dasar fikih juga. Misalnya tauhid, *keadilan*, *persamaan*, *kebebasan*, *tasamuh*, *taawun*, dan sebagainya. Dari nilai-nilai dasar itu diturunkan asas-asas umum fikih dan dari asas-asas umum diturunkan peraturan konkret. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa suatu

peraturan hukum konkret berlandaskan kepada atau dipayungi oleh asas umum dan asas umum dipayungi oleh nilai dasar. Misalnya dari nilai dasar persamaan dapat diturunkan asas umum dalam kehidupan politik bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak politik yang sama. Dari asas itu diturunkan peraturan konkret (*al-hukm al-far'i*) bahwa mubah hukumnya perempuan menjadi presiden. Dari nilai dasar kebebasan diturunkan suatu asas hukum dalam hukum perikatan, yaitu asas kebebasan berkontrak (*mabda hurriyah al-ta'aqud*) dan dari asas ini diturunkan peraturan konkret berupa, misalnya, kontrak berjangka komoditi adalah mubah hukumnya.

Dalam studi fikih penggunaan usul al-fiqh sebagaimana banyak berlaku selama ini lebih banyak terarah kepada studi (fikih klinis-menetapkan status hukum atas kasus yang belum ada ketentuan hukumnya) yaitu peraturan hukum konkret misalnya: apa hukum bunga bank? Apa hukum kawin antara pasangan yang berbeda agama? Apa hukum kartu kredit? Apa hukum perempuan menjadi kepala negara? dan sebagainya. Selain itu, kajian hukum Islam yang bersifat deskriptif juga di samping tidak menyentuh aspek filosofis, terkadang terjebak pada pembuatan tipologi, dan terkadang antara satu tipologi dengan tipologi lain tumpang tindih. Oleh karena itu seharusnya studi fikih diarahkan kepada penggalian asas-asas dengan memperTimbangkan pendekatan peningkatan norma sehingga lebih mudah merespons berbagai perkembangan masyarakat dari sudut hukum syariah. Model kajian fikih preskriptif ini dalam beberapa tahun terakhir ini di Indonesia mulai mendapat perhatian serius dan sambutan para akademisi di Indonesia, seperti kajian *maqasid syari'ah* dalam berbagai lapangan fikih baik bersifat teoritis maupun secara praktis. Sekalipun kajian fikih preskriptif ini masih terbatas tetapi merupakan kebutuhan untuk kajian fikih di Indonesia masa depan (Prihantoro, 2019:274-275).

Pengembangan teori maqasid syariah sebagai paradigma dasar dalam pengembangan fikih atau bahkan Islam itu sendiri di era kehidupan masyarakat kontemporer sekarang ini dibutuhkan langkah-langkah studi programatis strategis akademis sehingga maqasid sebagai sebuah disiplin ilmu dapat memenuhi kriteria metodologi ilmu pengetahuan moderen, terutama ilmu logika, filsafat ilmu, filsafat hukum dan ilmu hukum. Beberapa persoalan yang dikemukakan merupakan tantangan, sekaligus peluang untuk mengembangkan kajian maqasid sebagai sebuah paradigma keilmuan kontemporer (Abubakar, 2016:16).

3. Fikih Indonesia dan Tuntutan Masyarakat 4.0

Pemikiran fikih Indonesia yang konstruktif, responsif dan solutif atas berbagai persoalan kemanusiaan kontemporer baik pada level lokal, nasional maupun pada tataran global/internasional, memerlukan redesain (penyusunan ulang) mengenai langkah-langkah strategis. Oleh karena itu, pemahaman dan pengaplikasian hukum Islam di Indonesia perlu dukungan nalar akademis yang kokoh dengan membedakan *distinctive values* dan *share values* serta penubuhannya dalam sistem hukum Indonesia.

Seiring dengan tantangan globalisasi dan diversifikasi politik, ijtihad sosial diperlukan oleh umat Islam. Ijtihad sosial sebagai pengembangan fikih Indonesia belum banyak diperhatikan dan dikaji selama ini. Ijtihad sosial dalam arti kehidupan yang plural dan multikultural membutuhkan respons positif dari para pemikir Islam dan khususnya para pakar hukum Islam, terutama terkait dengan menghargai eksistensi orang lain yang berbeda. Itulah salah satu aspek dari ijtihad sosial. Akan tetapi, para pakar Islam dan hukum Islam perlu pula memahami dokumen-dokumen UNESCO tahun 2001 dan 2007. Umat Islam saat ini dihadapkan pada tiga problem yang besar, yaitu nilai-nilai lokal, nilai-nilai nasional dalam arti *nation-state*, dan nilai-nilai global (Abdullah, 1434 H:28); Fauzi, 2018:163).

Nilai-nilai lokal berkaitan dengan upaya menyantuni tradisi lokal yang dimiliki oleh suku-suku bangsa, nilai-nilai nasional berkaitan dengan upaya menyantuni konstitusi, sistem demokrasi, dan tatanan baru negara-bangsa, dan nilai-nilai global yang berkaitan dengan isu- isu, seperti *human right*, *climate change*, dan lain sebagainya. Di situ kira perlu pemikiran sosial dari umat islam supaya lebih tajam dalam menyantuni perkembangan- perkembangan baru. Oleh karena itu. dokumen-dokumen lama harus segera *rewrite*, paling tidak *rethinking*. Dalam konteks seperti itu, lontaran gagasan *fresh* ijtihad sangat urgen dan dibutuhkan. *Fresh* ijtihad adalah ketika umat Islam berpikir keagamaan tidak monolitik agama, tetapi bersamaan dengan itu umat Islam juga perlu menggandeng sekaligus melibatkan *Social Science*. Sosiologi, Antropologi, Sejarah, menjadi bagian dari pemikiran keagamaan sekaligus. Sains, Bio-etika, Bio-teknologi, juga masuk dalam pemikiran keagamaan (Thontowi, 2019:44, 60-62).

Selama ini, ijtihad yang dimaksud kelihatannya hanya sebatas daur ulang (*recycling*), hanya mengulang intern di dalam agama. Bahkan ada kecenderungan, ijtihad-ijtihad selama ini hanya sebatas masalah-masalah yang sifatnya ritual, bukan masalah-masalah yang sifatnya sosial. Atas dasar itu, *fresh* ijtihad tidak hanya memikirkan ritual, tetapi sosial dan

kultural, bahkan sains. Tanpa begitu, ijtihad hanya akan *recycling*, akan berputar lagi pada masalah-masalah ritual, tetapi tidak pernah membuka kran untuk masalah-masalah sosial dan cultural (Asmuni, 2019:279-283).

Tuntutan dalam dokumen-dokumen UNESCO atau nilai-nilai global sebetulnya bersifat sosial, karena dituntut untuk bersikap menghargai, menghormati, dan bekerjasama dengan orang lain yang berbeda. Di dunia ini semua akan berbeda, masing-masing punya identitas yang tidak mudah dipengaruhi, sehingga dituntut untuk berubah ((Asmuni, 2019:279-283). Oleh karena itu, prasyarat ijtihad yang *fresh* adalah ketika berpikir bahwa agama sekaligus memikirkan dampak sosial, kultural, sains, dan teknologi ini jelas punya implikasi terhadap Perguruan Tinggi. Oleh sebab itu, agama perlu difahami secara *multi-dimensional approach*, dalam arti tidak *single-approach*. Umat Islam saat ini membutuhkan sikap sosial terhadap orang lain yang berbeda, baik *inter-faith* maupun *inter-cultural*. Dengan begitu, umat Islam masa kini harus punya *worldview* keagamaan baru yang sifatnya *multi-dimensional approach* (Yusdani, 2015:65-66). Karena cara pandang lama dianggap sudah tidak memadai lagi untuk digunakan memecahkan persoalan kemanusiaan era 4.0. Selain itu, juga perlu dikembangkan tema-tema kajian fikih Indonesia yang bersifat diversifikatif (Sutomo dan Fanani, 2016), untuk merespons berbagai kebijakan (legislasi) nasional sehingga ruang lingkup kajiannya menjadi kajian fikih sosial.

PENUTUP

Hal yang mendesak bagi pengkaji dan pemerhati fikih Indonesia dibutuhkan perumusan kerangka metodologi yang kokoh agar dapat menyantuni isu-isu global seperti HAM, gender, *inter-faith interaction*, isu-isu nasional seperti persoalan konstitusi, sistem Negara bangsa, penegakan hukum, isu-isu lokal seperti menyantuni budaya lokal komunitas masyarakat Indonesia. Isu-isu ini, merupakan persoalan yang dihadapi manusia masa kini, sehingga dalam hubungan inilah kontribusi Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* sangat dinanti umat manusia masa kini. Fikih Indonesia sebagai ilmu perlu diarahkan untuk membangun suatu paradigma, nalar dan metodologi ilmu keagamaan yang responsif dan solutif atas persoalan-persoalan sosial keumatan baik dalam bidang hukum, ekonomi, politik, sosial budaya. Selain itu, fikih Indonesia perlu pula difungsikan secara kreatif dalam sistem sosial yang ada dalam kehidupan negara dan sosial umat masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, (1434). "Fresh Ijtihad" Butuh Keilmuan Sosial Humanities Kontemporer", dalam Suara Muhammadiyah 02/98/4-19 Rabiulawal 143.
- Abdullah, A. (2017). ISLAM AS A CULTURAL CAPITAL IN INDONESIA AND THE MALAY WORLD: A Convergence of Islamic Studies, Social Sciences and Humanities. *Journal of Indonesian Islam*, 11(2). DOI: [10.15642/JIIS.2017.11.2.307-328](https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.2.307-328)
- Abdullah, M. Amin (2019). *Fresh Ijtihad Manhaj Pemikiran Keislaman Muhammadiyah di Era Disrupsi*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Abubakar, Al Yasa' (2016). *Metode Istislahiyah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Usbul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Anwar, Syamsul.(2005) "Membangun Good Governance dalam Penyelenggaraan Birokrasi Publik di Indonesia Tinjauan dari Perspektif Syari'ah dengan Pendekatan Ilmu Usul Fikih", Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Usul Fikih pada Fakultas Syariah di Hadapan Rapat Senat Terbatas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 26 September 2005.
- Asmuni (2019). *Ijtihad Nau'i Sebagai Basis Nalar Hukium Islam Telaah Proyek Pemikiran Muhammad Abu al-Qasim Hajj Hamad 1942-2004*, Disertasi. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Djamil, Fathurrahman (1995). *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House
- Effendy, Bahtiar (1998). *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Fauzi (2018). *Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer* . Depok: Prenadamedia Group.
- Feener, R. Michael (2007). *Muslim Legal Thought in Modern Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fuad, Mahsun (2004). *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS.
- Hadiz, Vedi R (2016). *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge: Cambridge University Press
- Hasan, Noorhaidi (2010). "Ideologi, Identitas dan Ekonomi Politik Kekerasan Mencari Model Solusi Mengatasi Ancaman Radikalisme da Terorisme di Indonesia", dalam *Prisma Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi* Edisi Islam dan Dunia Perjumpaan di Tengah Perbenturan, LP3ES, Vol. 29. Oktober 2010.

- Kamsi (2018). *Politik Hukum Islam di Indonesia Indonesianisasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2016). *Fikih Air*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2016). *Fikih Kebencanaan*, Yogyakarta: MTT PP Muhammadiyah.
- Mudzhar, M. Atho (1993). *Fatwa-Fatwa MUI : Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : INIS.
- Mulia, S. Musdah (2015). “Muslim Family Law Reform in Indonesia A Progressive Interpretation of The Qur’an”, dalam *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, Vol.XV, No. 1, August 2015
- Nurlaelawati, Euis (2010). *Modernization, Tradition and Identity The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. (Amsterdam: ICAS / Amsterdam University Press.
- Prihantoro, H. Angga (2019). *Filsafat Hukum Islam Indonesia Sakralitas dan Pluralitas*. Yogyakarta: LKiS.
- Rosyada, Dede (1999). *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah PERSIS*, Jakarta: Logos Publishing House
- Sikti, A. Syahrus (2019). *Dinamika Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Suma, Muhammad Amin. *Teori dan Praktek Ijtihad di Negara Modern Pengalaman Indonesia*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Sutomo, M dan Ahmad Zaenal Fanani (editor) (2016). *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Kerjasama Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan UII Press.
- Thaba, A. Azis (1996). *Islam dan Negara Dalam Sistem Politik Orde Baru (1966-1994)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Thontowi, J. (2019). *Perjanjian Internasional dan HAM Dalam Konstitusi Negara-Negara ASEAN*. Yogyakarta: UII Press.
- Wahid, M. (2014) *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina.

- Wahyudi, Y.(2015), The Position of Islamic Law in The Indonesian Legal System, *Asia-Pacific Journal on Religion and Society* (APJRS) Vol. 1, No. 1, March 2015.
- Wijaya, A.(2019), *Kontestasi Merebut Kebenaran Islam di Indonesia dari Berislam secara Teologis ke Berislam secara Humanis*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Yusdani (2016), *Respons Pemikiran Islam terhadap Perubahan Relasi Rakyat dan Negara di Indonesia Era Reformasi*, Disertasi.Yogyakarta: Program Pascasarjana Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Yusdani, Y. (2015). Usul Fikih dalam Hukum Islam Progresif. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 19(1).
- Zahro, A. (2001), *Lajnah Babstul Masail Nahdatul Ulama” 1926-1999; Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih*. Yogyakarta: Disertasi Doktor, IAIN Sunan Kalijaga.